

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili kepada Bambang Sri Manunggal, S.H., M.H. dan Handry Achyar, S.E., S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Sri Manunggal, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Senden Bumiharjo Borobudur, Kabupaten Magelang, tertanggal 09 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0218/Adv/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 30, tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili kepada Immanuel Alfon Ramos, S.H., Advokat di kantor Pengacara A.H & Partners dengan alamat di Jl. Kemang Amarilis I Blok Ai No.17, Kemang Pratama 2, Bekasi Barat, berdasarkan surat kuasa No.030/SK.AHS/XII/2020 tanggal 27 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi

Nomor 0005/ Adv/I/2021 tertanggal 04 Januari 2021, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya sebelum pengucapan ikrar talak terhadap Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. mut'ah Termohon berupa kalung emas seberat 5 gram ;
 - 3.2. nafkah selama masa iddah Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon sebagian lainnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 4 Juni 2019 berada dalam hadlonah Penggugat dengan memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya anak tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan

kesehatan sampai anak tersebut mandiri (berumur 21 tahun) dengan tambahan 20 % / tahunnya melalui Penggugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Bambang Sri Manunggal, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Termohon selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dan ketika putusan diucapkan Termohon/Pemanding di dampingi Kuasa Hukumnya dan Pemohon/Terbanding di dampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan dan Surat Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa Pemanding dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 02 Maret 2021 dan surat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 Maret 2021, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan berdasarkan (*re/aas*) penyerahan memori banding tanggal 04 Maret 2021, akan tetapi pada tanggal 22 Maret 2021 Hardrian, S.H., L.LM. Kuasa Hukum Terbanding telah datang menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Maret 2021 kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Pembanding/Kuasa Hukum telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 02 Maret 2021, sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 12 Maret 2021, meskipun Terbanding/Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Maret 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/1520/HK.05/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukuum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 15 Februari 2021 pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dihadiri oleh Pembanding didampingi Kuasa Hukumnya dan Terbanding didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim

Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban menambah pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator dari kalangan non Hakim bernama H. Dedi Juniawan, S.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 13 Januari 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah memenuhi Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pembanding mengajukan permohonan banding yang pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan keputusan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan dan tidak mencerminkan rasa keadilan terutama bagi Pembanding/Termohon Kompensi, dimana apa yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja, yaitu badai rumah tangga Pembanding/Termohon Kompensi dengan Terbanding/Pemohon Kompensi adalah diakibatkan karena tidak pedulinya dari Terbanding/Pemohon Kompensi sendiri yang tidak secara utuh mencintai Pembanding/Termohon Kompensi karena adanya intervensi orang tua dan karena sibuk dengan pekerjaannya serta belum kemandirian sikap prinsip Terbanding dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding di atas tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah

dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang berkaitan dengan “Nafkah madhiah” (nafkah terhutang), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena nafkah madhiah tersebut tidak diajukan pada persidangan di tingkat pertama, maka tidak dapat diajukan gugatan tersebut di tingkat banding. Hal ini berdasarkan Pasal 132a. Ayat (2) HIR, oleh karenanya keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam hal yang berkaitan dengan nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, hal ini telah disepakati bersama antara Pembanding dengan Terbanding pada saat mediasi dan telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi Kesaepakatan Perdamaian Sebagian Perkara Perceraian Pengadilan Agama pada tanggal 13 Januari 2021 dan telah dipertimbangkan pada persidangan di tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 12 April 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)